BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 121 /KPTS/III.02/2023

TENTANG

PENGANGKATAN DOKTER SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR
ATAS NAMA NURMA NISA MUFIDAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan pengangkatan dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Atas Nama Nurma Nisa Mufidah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/148/KPTS/03/2012 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Liwa sebagai Instansi Pamerintah Kabupaten Lampung Barat yang menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Masa penugasan dokter sebagaimana dimaksud diktum kesatu selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Direktur RSUD Alimuddin Umar.

KETIGA : Dokter sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan penghasilan gaji sebesar RP. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan dan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dokter sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya sebagai dokter pegawai tidak tetap daerah tunduk pada ketentuan yang berlaku di RSUD Alimuddin Umar.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Februari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 121 /KPTS/III.02/2023
TANGGAL : 8 Februari 2023

DAFTAR DOKTER SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN/ LULUSAN	TMT	PENEMPATAN
1	dr. Nurma Nisa Mufidah	Panaragan Jaya, 14 agustus 1995	FK Universitas Malahayati Bandar Lampung, 28 Januari 2020	01 Februari 2023	RSUD Alimuddin Umar

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN